



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 105/Pdt.P/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Wali pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara _____ yang _____ diajukan oleh:-----

LYANA M. NUR binti M. ILYAS HB., Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS

pada Kantor Kelurahan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, tempat tinggal Jln. Camar No.20, Pekon Terbaya, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat-surat ; -----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon tertanggal 26 November 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 26 November 2013 dengan register perkara nomor : 105/Pdt.P/2013/PA.Tgm pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon pernah terikat suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama NURSIDDIK bin JOHANSAH, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 229/06/VII/2009;

- 2 Bahwa, Pemohon selama terikat dalam perkawinan dengan NURSIDDIK, telah dikaruniai seorang anak sesuai ahli waris bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK (alm), umur 2 tahun 6 bulan yang kini dalam asuhan Pemohon;

- 3 Bahwa, NURSIDDIK bin JOHANSAH, semasa hidupnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kotaagung;

- 4 Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2013, Pemohon bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus dalam perkara Nomor 492/Pdt.G/2012/PA.Tgm dalam Akta Cerai Nomor: 33/AC/2013/PA.Tgm;-----
- 5 Bahwa, NURSIDDIK bin JOHANSAH, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2013 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pekon Terbaya Nomor: 474.3/101/2025/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013;

- 6 Bahwa, untuk mengurus kepentingan hukum bagi anak sebagai ahli waris dari NURSIDDIK bin JOHANSAH, berkenaan dengan Taspen dan Pensiunan NURSIDDIK bin JOHANSAH, maka Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK (alm), umur 2 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas,
mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai
berikut:-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- 2 Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama
MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK (alm), untuk mengurus
Taspen dan Gaji Pensiunan atas nama NURSIDDIK bin JOHANSAH, untuk
kepentingan hidup anak yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin
NURSIDDIK (alm);

- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menyarankan
kepada
Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk Penetapan Wali karena berdasarkan
hukum orang tua merupakan wali terhadap anaknya, tetapi tidak
berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1806014206820005 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1; -----
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1806011802130003 tanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2; -----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/06/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kotaagung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LU-18052011-0023 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.4;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 33/AC/2013/PA.Tgm tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5;-

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/101/2025/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.6;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;-----

- 1 SUDIRMAN bin MARIJAL, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.003, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga dengan Pemohon dan suaminya NURSIDDIK;---
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan NURSIDDIK telah mempunyai satu orang anak yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI, umur 2 tahun 6 bulan;---
- Bahwa saksi mengetahui NURSIDDIK bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan NURSIDDIK sudah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus pada bulan Januari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui NURSIDDIK sudah meninggal pada tanggal 09 Juli 2013, karena Sakit ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon bercerai dengan almarhum NURSIDDIK, anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK (alm) dirawat dan dipelihara oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, taat beragama, tidak pemboros, bukan penjudi dan pemabuk serta bertanggung jawab terhadap anaknya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah mempunyai akhlak yang baik, sehingga dapat memelihara harta serta menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik;----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Kota Agung Kecamatan Kota Agung;-----
- Bahwa saksi mengetahui MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI adalah ahli waris dari NURSIDDIK yang berhak menerima Taspen dan Pensiunan NURSIDDIK;---

2 ANISA M. NUR bin M. ILYAS HB., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di jalan Dwi Tunggal, Pekon Baros, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandungPemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan NURSIDDIK telah mempunyai satu orang anak yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI, umur 2 tahun 6 bulan;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui NURSIDDIK bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan NURSIDDIK sudah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus pada bulan Januari 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui NURSIDDIK sudah meninggal pada tanggal 09 Juli 2013, karena Sakit ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon bercerai dengan almarhum NURSIDDIK, anaknya yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK (alm) dirawat dan dipelihara oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, taat beragama, tidak pemboros, bukan penjudi dan pemabuk serta bertanggung jawab terhadap anaknya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah mempunyai akhlak yang baik, sehingga dapat memelihara harta serta menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik;----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Kota Agung Kecamatan Kota Agung;-----
- Bahwa saksi mengetahui MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI adalah ahli waris dari NURSIDDIK yang berhak menerima Taspen dan Pensiunan NURSIDDIK;----

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Pemohon menyatakan telah mencukupkan semua keterangan dan alat-alat bukti yang sudah diajukan, dan Pemohon memohon agar majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara, dianggap ternuat dan merupakan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan

ini

;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk
mengurungkan niatnya mengajukan Penetapan Wali karena secara hukum orang tua
merupakan wali terhadap anaknya, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena
Pejabat yang berwenang tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa
pemohon adalah wali anak tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Penetapan Wali ke
Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Taspen dan Gaji Pensiunan atas nama
NURSIDDIK bin JOHANSAH untuk kepentingan hidup anak yang bernama
MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK (alm), sedangkan anak tersebut
masih di bawah umur yang belum bisa dan mampu untuk mengurus diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah merupakan
akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat
bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, serta mengajukan dua orang saksi
yang keterangannya sebagaimana terurai
di atas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon
yaitu, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, telah terbukti
bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka
berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka perkara ini adalah wewenang relative Pengadilan Agama Tanggamus;-

Menimbang, bahwa perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah pasal-pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang absolut Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara pasangan suami istri tersebut tersebut adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 dari hasil perkawinan pasangan suami isteri tersebut telah mempunyai seorang anak, yang mana anak tersebut saat sekarang masih dibawah umur dan belum cakap menurut hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan bimbingan, pengawasan dan wali dari seseorang yang bisa bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 telah terbukti Pemohon dan NURSIDDIK telah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus dan telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 telah terbukti NURSIDDIK telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2013 karena sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut:-----

- Bahwa Pemohon adalah merupakan isteri sah dari NURSIDDIK;-----
- Bahwa Pemohon dan NURSIDDIK telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI, yang masih dibawah umur yaitu berumur 2 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa Pemohon dan NURSIDDIK telah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus;-
- Bahwa NURSIDDIK adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kota Agung dan sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2013 karena sakit;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sendiri bekerja sebagai PNS. Pemohon adalah mempunyai akhlak yang baik, sehingga dapat memelihara harta serta menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik;-----
- Bahwa sejak meninggalnya NURSIDDIK, anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon, dan anak tersebut dalam kondisi sehat dan Pemohon sangat sayang dengan anak tersebut;-----
- Bahwa Pemohon dianggap mampu dan bisa memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka semua hak hak anak tersebut wajib dilindungi hal ini sesuai dengan Undang- Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudah patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari permohonan tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan pasal 50, 51 dan 52 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 107,108, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;-----

-

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Pemohon adalah wali anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa permohonan perwalian termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah pasal-pasal nya terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan Pemohon (LYANA M. NUR binti M. ILYAS HB) sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum NURSIDDIK bin JOHANSAH yang bernama MUHAMMAD ZAKI ALFAHREZI bin NURSIDDIK;-----
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1435 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh USMAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
H.YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag		AHMAD KHOLIL R, S.Ag
HAKIM ANGGOTA		PANITERA PENGGANTI
AHMAD HIDAYAT, S.H.I.		USMAN AHMAD, S.Ag



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)